



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), diperlukan adanya aplikasi sistem informasi;
- b. bahwa dalam pemanfaatan aplikasi sistem informasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu pengembangan dan pengelolaan aplikasi sistem informasi sebagai sarana pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknik untuk mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisa, memindahkan informasi atau menyebarkan informasi antar media.

8. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
11. Pusat Data yang selanjutnya disebut *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan system komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
12. Sistem Informasi adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup *input-proses-output* yang berhubungan dengan pengolaan informasi.
13. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
14. Aplikasi Sistem Informas i adalah aplikasi yang dirancang untuk pengelolaan informasi yang mencakup *input-proses-output*.
15. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
16. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh

Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.

17. Aplikasi berbasis *mobile* adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat genggam seperti *smartphone* dan *Personal Digital Asisten* (PDA).
18. *Playstore/ Appstore* adalah layanan konten digital yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti music atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
19. Akun resmi *PlayStore/ AppStore* adalah akun yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
20. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Proses TIK yang selanjutnya disebut proses adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan keluaran tertentu.
22. *Interoperabilitas* adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar system elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
23. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
25. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bias melakukan *resource sharing*.

26. *Application Programming Interface* (API) adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
27. *Webservice* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.
28. Integrasi system adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa system komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub-sub system kedalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub system tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
29. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam computer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program computer untuk memperoleh informasi.
30. *Source Code* adalah komponen dasar dari suatu program computer atau aplikasi.
31. *User Acceptance Test* (UAT) adalah proses pengujian system dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
32. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap system computer atau jaringan.
33. *Hosting* aplikasi adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan masyarakat di bidang teknologi informasi;
- b. memberikan informasi yang lengkap mengenai lembaga atau Daerah untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan Daerah dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah di bidang teknologi informasi; dan
- c. meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi meliputi:

- a. tata kelola aplikasi; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. *interoperabilitas*;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi yang mendukung Layanan SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi dengan berhasilguna sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian Aplikasi Sistem Informasi.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar system Aplikasi Sistem Informasi dalam rangka pertukaran data, informasi, atau untuk mendukung layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban Aplikasi Sistem Informasi.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasikhusus.
- (2) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Koordinasi pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan implementasi.
- (3) Pembangunan, penggantian, penerapan dan pengembangan aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi spesifikasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan aplikasi berbasis *open source*.
- (2) *Source Code, database*, akses kedalam *server* aplikasi dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan *User Acceptance Test (UAT)* dan *security test*/ujicoba keamanan sistem informasi.
- (4) Hasil *User Acceptance Test (UAT)* dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi; dan
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi.

- (5) Aplikasi beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (6) *Hosting* aplikasi dan *database* dilakukan di *data center* pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Penganggaran pengadaan *server* untuk Perangkat Daerah berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Aplikasi berbasis *mobile* harus diunggah pada akun resmi *Playstore/Appstore* Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap aplikasi yang dikembangkan harus menyediakan akses *Application Programming Interface* atau *webservice* untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.
- (2) Integrasi system aplikasi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10


- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 49